BAB III

PRODUK ASURANSI SYARIAH *MU'AWANAH* DI BMT SIDOGIRI CABANG SEPANJANG

A. Gambaran Umum BMT Sidogiri Cabang Sepanjang

Sejarah berdirinya BMT Sidogiri dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya prakter riba yang terjadi disekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba ini terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok, dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU). Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97 (Dokumentasi BMT Sidogiri).[1]

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya prakter riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (Baitul Mal wat Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.[2]

Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroprasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M diSurabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas

[1] http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html, diakses pada 27 Juni 2016.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp.1.000.000,- koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) dibeberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi.

Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT.Salah satunya di BMT UGT Jl.Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo. BMT UGT Cabang Sepanjang yang berkantor di jln.Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo, yang berdiri sejak tanggal 4 februari tahun 2013 dengan karyawan yang berjumlah 4 orang, didirikannnya BMT di sepanjang di karenakan banyaknya rentenir di pasar sepanjang sehingga BMT pusat mempunyai inisiatif untuk membuka cabang BMT di pasar sepanjang yang bertujuan untuk menyelamatkan para pedagang dari rentenir yang menggunakan riba.[3]

Selain karena hal tersebut, dibentuknya koperasi tersebut adalah bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi

[3] Farid Nur Cahyo, *Wawancara,* Sidoarjo, 27 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

B. Produk BMT UGT Sidogiri.

BMT Capem Sepanjang Sidoarjo adalah *baitul mal wat tamwil* atau balai usaha mandiri terpadu yang menerapkan simpan pinjam pola syariah, produk – produk pembiayaannya menggunakan salah satu dari 5 akad sebagai berikut:

1) *Muḍarābah* (bagi hasil)

   Muḍarābah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2) *Musyarākah* (penyertaan)

   Musyarākah (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Murābaḥah* (Modal Kerja)

Murābaḥah (Modal Kerja) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

4) *Ba'i Bitsamanil Ajil* (Investasi)

Ba'i bitsamanil ajil (Investasi) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

5) *Qarḍ al-ḥasan*

Qarḍ al-ḥasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT Capem Sepanjang Taman Sidoarjo selaku *shāhibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.

3. Produk Jasa[4]

BMT Ugt Sidogiri Capem Sepanjang mempunyai produk jasa yaitu jasa pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa layanan untuk pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi Ugt Sidogiri Capem Sepanjang Unit BMT setempat kepada Para santri yang sedang menempuh Pendidikan di PPS.

[4] http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-03.html, diakses pada 27 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktek Pemberian Santunan *Mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang

Adapun praktik pemberian santunan *mu'āwanah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah produk asuransi jiwa tabungan syariah yang bermaksud memberikan manfaat asuransi untuk para nasabah, bila nasabah tersebut meninggal dunia, Ahmad Jalaludin selaku teller BMT Sidogiri Cabang Sepanjang menjelaskan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah melengkapi prosedur pengajuan kepesertaan asuransi[5], namun BMT Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan kemudahan bagi nasabah dengan secara otomatis tercover asuransi (*Automatic cover*). Dalam masa perjanjiaan asuransi *mu'āwanah* selama peserta masih aktif terdaftar sebagai nasabah dan memiliki saldo tabungan sebesar minimal Rp 500.000,00. Sebelumnya nasabah harus melengkapi persyaratannya yaitu melengkapi data- data diri nasabah yang meliputi nama lengkap calon peserta, usia/ tanggal lahir, jenis kelamin, agar nasabah bisa segera mengurus proses klaimnya bila nasabah tersebut meninggal dunia. Untuk kontribusi pun nasabah tidak perlu membayar secara manual. Namun secara otomatis pembayaran sebagai kontribusi akan dipotong tiap bulannya sebesar Rp 1.000,00 dari dana tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Pemotongan kontribusi oleh BMT itu dikirim ke pihak PT.Askyi selaku pihak yang mengelola dana dari para nasabah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Ahmad Jalaludin beranggapan bahwa hal tersebut adalah dengan tujuan untuk mempermudah nasabah untuk mendapatkan santunan dari BMT

[5] Ahmad Jalaludin, *Wawancara,* Sidoarjo, 27 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidogiri Cabang Sepanjang.[6] Untuk proses klaim sendiri ada beberapa prosedur yang harus dilakukan nasabah yaitu:

a. Waktu pelaporan klaim sementara paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian;
b. Dokumen klaim lengkap diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kejadian;
c. Dokumen klaim yang harus di serahakan ahli waris ke BMT antara lain:
    1) Mengisi Surat pengajuan kalim asuransi jiwa
    2) Mengisi formulir klaim keterangan ahli waris
    3) Fotocopy KTP
    4) Form klaim dari dokter
    5) Fotocopy kartu keluarga
    6) Surat kematian dari kepala desa
    7) Surat kematian dari dokter
    8) Surat kuasa pemberian rekam medis
    9) Fotocopy akta nikah (jika sudah menikah)
    10) Laporan dari pihak kepolisian (jika meninggal karena kecelakaan)
d. Klaim akan dibayarkan ke rekening sesuai yang tercantum pada dokumen pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan klaim diterima dengan lengkap.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua proses terselesaikan dan dana asuransi telah cair, maka dana pencairain klaim asuransi bisa langsung diberikan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang kepada keluarga dari nasabah.

Namun perlu diperhatikan bahwa hak klaim juga bisa gugur dikarenakan beberapa hal sebagai berikut yaitu:

a. Peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh Kerugian yang tidak ditanggung (Pengecualian) ;
b. Pemegang Polis dan/ atau Peserta tidak memenuhi semua kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ;
c. Pemegang Polis dan/ atau Peserta memberikan informasi yang tidak benar atau menyimpang atau menahan informasi yang sifatnya penting bagi Pengelola Asuransi dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak permohonan asuransi calon Peserta.

Menurut Bapak Sholihin selaku suami nasabah atau ahli waris dari nasabah yang meninggal, beliau mengatakan bahwa Keuntungan adanya santunan *mu'āwanah* tersebut keluarganya bisa dapat santunan dari BMT, jadi keluarga bisa sedikit terbantu dari dana tersebut, dan selama proses klaim itu cepat, karena saya selaku ahli waris hanya menyiapkan berkas berkas yang dibutuhkan BMT untuk memproses klaim tersebut.[7]

Dan menurut Ika Novianti selaku anak dari nasabah lain yang meninggal, sehari setelah ibunya meninggal beliau tidak melapor pada pihak BMT, melainkan setelah dua hari ibunya meninggal pihak perwakilan

[7] Sholihin BA, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT mendatangi rumahnya dan pihak BMT hanya meminta berkas- berkas yang dibutuhkan untuk proses klaim dan prosesnya lumayan cepat.[8]

Adapun pernyataan bapak Arifin dengan adanya santunan *mu'āwanah* keluarga sangat terbantu karena prosesnya yang cepat, biayanya ringan yang tercover langsung dengan tabungan dan meringankan beban keluarga yang ditinggal kan.[9] Dari pernyataan bapak Arifin selaku ahli waris di atas dapat dipahami bahwa produk santunan *mu'āwanah* memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi dan terjangkau oleh anggota BMT-UGT Sidogiri.

Dari pernyataan yang diberikan ibu Robiah selaku ahli waris adanya santunan *mu'āwanah* yang diberikan pihak BMT saya selaku ahli waris bapak Abdul Latif sangat bersyukur dengan santunan *mu'āwanah* yang proses dan persyaratan serta klaim yang sangat mudah, selain itu keuntungan yang diberikan sangat banyak karena bisa membantu keluarga yang ditinggal kan.[10] Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa adanya santunan *mu'āwanah* menjadi keuntungan tersendiri kepada ahli waris.

---

[8] Ika Novianti, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Juli 2016.
[9] H. Arifin, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 November 2016.
[10] Robiah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id